

KETIKA MEKANISME PENGAWASAN BERJALAN TETAPI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN TETAP BERTAHAN: STUDI KASUS PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Marvell Syauqi Rosyad Kairupan¹, Muhammad Hudzaifah², Nandito Fahrelabarni³, Rahman Mulyawan⁴, Rudiana⁵, Ivan Darmawan⁶, Dian Fitriani Afifah⁷
Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Sumedang
E-mail: *marvell24001@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Indonesia telah membangun sistem pengawasan pemerintahan yang relatif komprehensif melalui pengawasan melekat (Waskat), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), pengawasan politik oleh DPRD, pengawasan eksternal, dan pengawasan masyarakat. Secara teoritis, sistem tersebut seharusnya mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan, namun berbagai kasus korupsi dan penyimpangan di daerah menunjukkan bahwa keberadaan institusi pengawasan tidak selalu menghasilkan akuntabilitas yang efektif. Sebagian besar penelitian mengenai Provinsi Banten berfokus pada politik dinasti, patronase, oligarki, dan korupsi, sementara kajian mengenai kegagalan sistem pengawasan masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis mengapa penyalahgunaan kewenangan dapat bertahan di Pemerintah Provinsi Banten meskipun mekanisme pengawasan telah tersedia secara kelembagaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui analisis dokumen, laporan audit, putusan pengadilan, artikel ilmiah, dan pemberitaan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama di Banten bukan terletak pada ketiadaan pengawasan, melainkan pada menurunnya efektivitas fungsi pengawasan. Waskat kehilangan independensi akibat relasi patronase, APIP cenderung berorientasi pada kepatuhan administratif, pengawasan politik melemah karena insentif politik, sedangkan pengawasan masyarakat baru efektif setelah penyimpangan menjadi isu publik. Temuan ini melahirkan konsep Oversight Paradox, yaitu kondisi ketika sistem pengawasan yang lengkap secara kelembagaan gagal menghasilkan akuntabilitas dan corrective governance yang efektif secara substantif.

Kata kunci

Pengawasan Pemerintahan, APIP, Pengawasan Politik, Oversight Paradox, Provinsi Banten.

ABSTRACT

Indonesia has established a relatively comprehensive government oversight system through inherent oversight (Waskat), the Government Internal Oversight Apparatus (APIP), political oversight by the Regional People's Representative Council (DPRD), external oversight, and public oversight. Theoretically, this system should be able to prevent abuse of authority, but numerous cases of corruption and irregularities in the regions demonstrate that the existence of oversight institutions does not always result in effective accountability. Most research on Banten Province focuses on dynastic politics, patronage, oligarchy, and corruption, while studies on the failure of the oversight system are relatively limited. This study aims to analyze why abuse of authority can persist in the Banten Provincial Government despite the institutional oversight mechanisms in place. The study used a qualitative approach with a case study design through analysis of documents, audit reports, court decisions, scientific articles, and media coverage. The results indicate that the main problem in Banten lies not in the absence of oversight, but rather in the declining effectiveness of the oversight function. Waskat loses its independence due to patronage relations, APIP tends to be oriented towards administrative compliance, political oversight weakens due to political incentives, while public oversight only becomes effective after irregularities become a public issue. This finding gave rise to the concept of the Oversight Paradox, a condition where a comprehensive institutional oversight system fails to substantively produce effective accountability and corrective governance.

Keywords

Government Oversight, APIP, Political Oversight, Oversight Paradox, Banten Province.

1. PENDAHULUAN

Pengawasan merupakan fungsi fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi instrumen untuk memastikan kewenangan publik digunakan sesuai tujuan, hukum, dan kepentingan masyarakat. Dalam perspektif *Principal-Agent Theory*, masyarakat sebagai *principal* mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah sebagai *agent*, namun hubungan tersebut selalu mengandung risiko *information asymmetry* dan *moral hazard* yang membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan apabila mekanisme pengawasan tidak bekerja secara efektif (Jensen & Meckling, 1976). Oleh karena itu, Indonesia membangun sistem pengawasan pemerintahan yang relatif komprehensif melalui pengawasan melekat (Waskat), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), pengawasan politik oleh DPRD, pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pengawasan masyarakat. Secara konseptual, sistem tersebut membentuk *multi-layered oversight* yang menjalankan fungsi preventif, detektif, dan korektif guna mewujudkan akuntabilitas publik (Mashaw, 2006). Namun, tingginya kasus korupsi pemerintah daerah menunjukkan bahwa kelengkapan kelembagaan belum tentu menghasilkan pengawasan yang efektif. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menjadi sektor dengan tingkat kerawanan korupsi yang tinggi, tercermin dari berbagai perkara yang melibatkan kepala daerah di Banten, Jawa Timur, Papua, Sulawesi Selatan, dan sejumlah provinsi lainnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengawasan tidak lagi terletak pada ketersediaan institusi, melainkan pada efektivitas hubungan antarlembaga pengawas dalam menjalankan fungsi pengendalian.

Provinsi Banten merupakan *critical case* untuk menjelaskan fenomena tersebut. Sejak berdiri pada tahun 2000, Banten berulang kali menghadapi persoalan tata kelola yang ditandai oleh korupsi, patronase politik, konflik kepentingan, dan rendahnya akuntabilitas birokrasi. Kasus korupsi pengadaan alat kesehatan yang menjerat Gubernur Ratu Atut Chosiyah, suap sengketa Pilkada Lebak, berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai pengelolaan keuangan daerah, hingga beragam persoalan pengadaan barang dan jasa menunjukkan bahwa penyimpangan berlangsung secara berulang meskipun mekanisme pengawasan tersedia secara formal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga pengawas, tetapi juga oleh independensi, kapasitas, koordinasi, dan konfigurasi hubungan kekuasaan yang memengaruhi perilaku aktor pengawas.

Meskipun Banten telah banyak dikaji, mayoritas penelitian berfokus pada politik dinasti, patronase, oligarki lokal, dan korupsi sebagai konsekuensi dominasi elite politik. Perspektif tersebut berhasil menjelaskan struktur kekuasaan, tetapi belum sepenuhnya menjawab mengapa seluruh instrumen pengawasan pemerintahan gagal menghentikan penyimpangan yang berlangsung berulang. Padahal, dalam perspektif *checks and balances*, pengawasan politik seharusnya mampu membatasi konsentrasi kekuasaan melalui kontrol legislatif terhadap eksekutif (O'Donnell, 1998), sedangkan dalam konsep *preventive oversight*, penyimpangan semestinya dapat dideteksi melalui pengawasan internal sebelum berkembang menjadi skandal publik (McCubbins & Schwartz, 1984). Kenyataannya, berbagai kasus di Banten justru menunjukkan pola sebaliknya: Waskat kehilangan independensi akibat patronase birokrasi, APIP lebih berorientasi pada kepatuhan administratif daripada pengawasan berbasis risiko, pengawasan politik DPRD

melemah karena insentif politik, sementara pengawasan masyarakat baru efektif setelah penyimpangan menjadi konsumsi publik. Dengan demikian, kelemahan utama tidak terletak pada perilaku individu semata, melainkan pada kegagalan sistem pengawasan sebagai suatu ekosistem kelembagaan.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis mengapa penyalahgunaan kewenangan dapat bertahan di Pemerintah Provinsi Banten meskipun sistem pengawasan pemerintahan telah tersedia secara kelembagaan. Penelitian menggunakan *Principal-Agent Theory*, konsep *checks and balances*, serta pendekatan *preventive* dan *reactive oversight* sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan hubungan antara Waskat, APIP, DPRD, dan pengawasan masyarakat dalam membentuk efektivitas pengawasan pemerintahan. Artikel ini berargumen bahwa persoalan utama Banten bukan sekadar politik dinasti maupun korupsi, melainkan kegagalan sistem pengawasan dalam menjalankan fungsi preventif, korektif, dan akuntabilitas. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan konsep *Oversight Paradox*, yaitu kondisi ketika keberadaan lembaga pengawasan yang lengkap secara kelembagaan tidak secara otomatis menghasilkan *corrective governance* karena efektivitas pengawasan lebih ditentukan oleh independensi, insentif politik, koordinasi antarlembaga, dan budaya organisasi daripada sekadar jumlah institusi pengawas. Konsep ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi pengawasan pemerintahan dan tata kelola sektor publik, khususnya dalam memahami mengapa sistem pengawasan yang tampak lengkap dapat tetap menghasilkan penyalahgunaan kewenangan yang bersifat sistemik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*) untuk menganalisis kegagalan sistem pengawasan pemerintahan dalam konteks Pemerintah Provinsi Banten. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam hubungan antara mekanisme pengawasan, konfigurasi kekuasaan, dan munculnya penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah. Sementara itu, studi kasus digunakan karena Provinsi Banten merupakan kasus yang relevan untuk menjelaskan bagaimana berbagai instrumen pengawasan yang secara formal tersedia tidak selalu mampu menghasilkan akuntabilitas pemerintahan yang efektif.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah sistem pengawasan pemerintahan daerah yang meliputi pengawasan melekat (Waskat), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), pengawasan politik oleh DPRD, serta pengawasan masyarakat. Penelitian tidak berfokus pada individu atau kasus korupsi tertentu, melainkan pada bagaimana berbagai mekanisme pengawasan tersebut berinteraksi dan memengaruhi efektivitas pengendalian terhadap penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, kasus-kasus korupsi dan penyimpangan yang terjadi di Banten digunakan sebagai pintu masuk untuk memahami persoalan yang lebih mendasar, yaitu efektivitas sistem pengawasan pemerintahan.

Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui web review, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Web review menjadi teknik utama dalam pengumpulan data karena penelitian ini berupaya menelusuri dan mengintegrasikan berbagai sumber informasi yang terdokumentasi secara digital. Data dikumpulkan dari laporan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),

Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Daerah, putusan pengadilan tindak pidana korupsi, regulasi terkait sistem pengawasan pemerintahan, artikel ilmiah, serta pemberitaan media massa nasional yang kredibel dan memiliki rekam jejak jurnalistik yang baik. Penggunaan *web review* memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pengawasan dan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi dalam rentang waktu yang panjang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Dokumen yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan, laporan audit, laporan hasil pemeriksaan, laporan kinerja instansi pemerintah, putusan pengadilan, artikel jurnal, buku akademik, serta pemberitaan media yang relevan dengan tata kelola Pemerintah Provinsi Banten. Seluruh dokumen kemudian diseleksi berdasarkan relevansi substansi, kredibilitas sumber, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Untuk memperkuat kualitas data, penelitian ini mengutamakan penggunaan dokumen resmi dan sumber yang telah melalui proses verifikasi institusional.

Analisis data dilakukan menggunakan *content analysis* yang dipadukan dengan analisis tematik (*thematic analysis*). Data yang telah terkumpul diklasifikasikan ke dalam empat tema utama, yaitu pengawasan melekat (Waskat), pengawasan internal oleh APIP, pengawasan politik oleh DPRD, dan pengawasan masyarakat. Selanjutnya, setiap tema dianalisis menggunakan perspektif pengawasan pemerintahan, teori *principal-agent*, konsep *checks and balances*, serta pendekatan *preventive* dan *reactive oversight* untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan melemahnya fungsi pengawasan. Proses analisis tidak hanya berfokus pada keberadaan mekanisme pengawasan secara formal, tetapi juga pada efektivitasnya dalam menghasilkan tindakan preventif, korektif, dan akuntabilitas pemerintahan.

Untuk meningkatkan validitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari regulasi, laporan resmi lembaga pengawasan, putusan pengadilan, literatur akademik, dan pemberitaan media massa. Triangulasi dilakukan untuk mengurangi bias sumber tunggal sekaligus memastikan konsistensi temuan antar-dokumen. Melalui proses tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman yang lebih objektif mengenai penyebab bertahannya penyalahgunaan kewenangan di Provinsi Banten meskipun berbagai instrumen pengawasan pemerintahan telah tersedia secara kelembagaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Formalitas Pengawasan Melekat Mengalahkan Fungsi Pengendalian

Secara normatif, sistem pengawasan pemerintahan di Indonesia telah dirancang melalui berbagai instrumen, mulai dari pengawasan melekat oleh atasan langsung, pengawasan fungsional oleh inspektorat, hingga pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), aparat penegak hukum, dan masyarakat. Namun, keberadaan mekanisme pengawasan tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pengendalian penyelenggaraan pemerintahan. Dalam banyak kasus, pengawasan justru berjalan secara formalistik dan administratif, tanpa mampu mengoreksi relasi kuasa yang berkembang di dalam birokrasi.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif bahwa pengawasan tidak hanya merupakan persoalan prosedur, melainkan juga persoalan distribusi kekuasaan. Ketika hubungan patronase politik lebih dominan dibandingkan hubungan hierarkis administratif, maka pengawasan melekat cenderung kehilangan daya kendalinya. Atasan formal sering kali tidak memiliki kapasitas maupun keberanian untuk melakukan koreksi

terhadap aktor yang memiliki pengaruh politik lebih besar. Dalam kondisi demikian, pengawasan berubah menjadi sekadar pemenuhan prosedur administratif (*compliance-oriented supervision*), bukan instrumen substantif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Kasus korupsi pengadaan alat kesehatan Pemerintah Provinsi Banten yang melibatkan mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, menunjukkan bagaimana relasi kuasa dapat melampaui mekanisme pengawasan formal. Dalam perkara tersebut, jaksa KPK mengungkap adanya pengaturan anggaran dan proses lelang pengadaan alat kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Pengadilan kemudian menyatakan bahwa Ratu Atut terbukti memperkaya diri dan berperan dalam mengarahkan proses pengadaan melalui jaringan kekuasaan yang dimilikinya. Kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp79,7 miliar.

Sejumlah penelitian mengenai kasus tersebut menunjukkan bahwa kegagalan pengawasan bukan semata-mata akibat lemahnya prosedur administrasi, melainkan karena Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak mampu berfungsi secara efektif di tengah dominasi jaringan politik dan birokrasi yang terkonsentrasi pada lingkaran kekuasaan tertentu. Proses pengadaan tidak hanya mengalami penyimpangan teknis, tetapi juga menunjukkan adanya intervensi kekuasaan yang membuat mekanisme pengawasan internal kehilangan independensinya.

Dalam perspektif pengawasan pemerintahan, kasus tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan melekat telah terjebak dalam formalitas birokrasi. Secara administratif, struktur pengawasan tetap berjalan, laporan dibuat, dan prosedur dilaksanakan. Akan tetapi, substansi pengawasan gagal menjangkau aktor-aktor yang memiliki posisi dominan dalam struktur kekuasaan. Akibatnya, relasi patron-klien dan dinasti politik menjadi faktor yang lebih menentukan dibandingkan mekanisme pengendalian yang telah dirancang secara institusional.

Fenomena serupa juga dapat ditemukan pada kasus dugaan Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif pengadaan laptop di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten pada tahun 2023. Dalam kasus tersebut, seorang pejabat BPBD terbukti membuat dan menandatangani sekitar 20 SPK pengadaan laptop tanpa dasar anggaran yang sah dan mengatasnamakan dirinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Nilai kerugian yang dialami pihak penyedia mencapai sekitar Rp3,7 miliar. Setelah kasus mencuat ke publik, Inspektorat dan BKD Provinsi Banten baru melakukan pemeriksaan serta menjatuhkan sanksi disiplin kepada pelaku.

Menariknya, respons pemerintah daerah dalam kasus ini menunjukkan pola yang hampir sama dengan kasus-kasus sebelumnya, yakni penekanan pada tindakan individual pelaku. Pemerintah Provinsi Banten menyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindakan personal yang tidak melibatkan institusi. Namun, dari perspektif pengawasan pemerintahan, muncul pertanyaan mendasar mengenai mengapa seorang pejabat dapat menerbitkan puluhan SPK fiktif dan menggunakan atribut kelembagaan tanpa terdeteksi sejak awal oleh sistem pengawasan internal. Fakta bahwa penyimpangan baru diketahui setelah menimbulkan kerugian bagi pihak luar menunjukkan adanya kegagalan fungsi deteksi dini dalam pengawasan melekat.

Kedua kasus tersebut memperlihatkan pola yang sama, yaitu pengawasan pemerintahan sebenarnya berjalan secara formal, tetapi tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengendalikan perilaku aktor yang berada dalam posisi strategis. Pada kasus Ratu Atut, relasi kuasa politik mengungguli mekanisme pengawasan birokrasi. Sementara pada kasus SPK fiktif BPBD, otoritas jabatan dimanfaatkan untuk menciptakan legitimasi administratif yang tidak segera terdeteksi oleh sistem pengawasan internal.

Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan mekanisme pengawasan, melainkan pada lemahnya independensi, keberanian, dan efektivitas pengawasan dalam menghadapi struktur kekuasaan yang berkembang di dalam birokrasi.

Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa patologi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tidak dapat dipahami hanya sebagai kegagalan individu, melainkan sebagai konsekuensi dari pengawasan yang bersifat formalistik. Ketika pengawasan lebih berorientasi pada pemenuhan prosedur dibandingkan pengendalian substantif, maka relasi kuasa akan lebih mudah mendominasi proses pemerintahan. Dalam kondisi tersebut, penyalahgunaan kewenangan dapat terus bertahan meskipun berbagai mekanisme pengawasan secara formal telah tersedia.

3.2 APIP sebagai Pengawas atau Sekadar Auditor Administratif

Secara normatif, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan instrumen utama pengawasan internal dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), APIP tidak hanya berfungsi melakukan audit kepatuhan terhadap prosedur administrasi, tetapi juga berperan memberikan *early warning system*, mengidentifikasi risiko, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara akuntabel. Dengan demikian, APIP idealnya menjalankan fungsi pengawasan substantif yang berorientasi pada pencegahan penyimpangan sebelum menimbulkan kerugian negara.

Namun dalam praktiknya, peran APIP sering kali lebih menonjol sebagai auditor administratif dibandingkan sebagai pengawas tata kelola pemerintahan. Pengawasan yang dilakukan cenderung berfokus pada kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap prosedur, serta kesesuaian administrasi keuangan. Sementara itu, aspek yang berkaitan dengan risiko penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, patronase politik, maupun penyimpangan dalam proses pengambilan keputusan sering kali berada di luar jangkauan pengawasan rutin.

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *compliance oversight* dan *governance oversight*. *Compliance oversight* berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam pendekatan ini, keberhasilan pengawasan diukur berdasarkan terpenuhinya standar administrasi dan minimnya temuan pelanggaran formal. Sebaliknya, *governance oversight* menempatkan pengawasan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa proses pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, integritas, dan kepentingan publik. Fokusnya tidak hanya pada dokumen, tetapi juga pada pola relasi kekuasaan yang berpotensi menghasilkan penyimpangan.

Dalam konteks Pemerintah Provinsi Banten, berbagai kasus menunjukkan bahwa persoalan utama tidak selalu terletak pada ketidaklengkapan administrasi, melainkan pada penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan jaringan kekuasaan dan hubungan patronase. Kasus korupsi pengadaan alat kesehatan yang melibatkan Ratu Atut Chosiyah menunjukkan bahwa penyimpangan dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama meskipun berbagai mekanisme pengawasan internal tersedia. Demikian pula pada kasus SPK fiktif BPBD Banten tahun 2023, tindakan korektif baru dilakukan setelah kasus mencuat dan menimbulkan kerugian bagi pihak luar. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa fungsi deteksi dini yang seharusnya dijalankan oleh sistem pengawasan internal belum bekerja secara optimal.

Dari perspektif *Principal-Agent Theory*, APIP seharusnya berfungsi mengurangi *information asymmetry* antara pejabat pemerintah sebagai agent dan masyarakat sebagai principal. Melalui audit berbasis risiko dan pengawasan berkelanjutan, APIP diharapkan

mampu mendeteksi indikasi penyimpangan sejak tahap awal. Akan tetapi, ketika pengawasan lebih berorientasi pada pemeriksaan administrasi, maka berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang bersifat politis dan informal menjadi sulit teridentifikasi. Akibatnya, APIP hanya mampu menemukan pelanggaran yang telah terdokumentasi secara formal, sementara penyimpangan yang terjadi melalui jaringan kekuasaan seringkali luput dari perhatian.

Persoalan tersebut semakin kompleks karena posisi APIP secara kelembagaan berada di dalam struktur birokrasi yang diawasinya. Kondisi ini berpotensi memengaruhi independensi pengawasan, terutama ketika objek pengawasan melibatkan pejabat yang memiliki pengaruh politik atau jabatan strategis. Dalam situasi demikian, APIP cenderung beroperasi secara hati-hati dan lebih fokus pada aspek administratif yang relatif aman dibandingkan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan.

Temuan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) antara desain kelembagaan APIP dan karakteristik penyimpangan yang terjadi. APIP dirancang dengan pendekatan audit dan kepatuhan administratif, sementara banyak penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintahan daerah justru muncul melalui mekanisme politik, patronase, konflik kepentingan, dan relasi informal yang tidak selalu tercermin dalam dokumen administratif. Akibatnya, pengawasan internal mampu memastikan prosedur berjalan, tetapi belum tentu mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan APIP atau lemahnya regulasi pengawasan internal, melainkan pada orientasi pengawasan yang masih terlalu administratif. Selama pengawasan lebih menitikberatkan pada kepatuhan prosedural dibandingkan identifikasi risiko tata kelola, APIP akan cenderung berperan sebagai auditor administrasi daripada sebagai instrumen strategis pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Kondisi inilah yang menjelaskan mengapa berbagai penyimpangan dapat terus muncul meskipun sistem pengawasan internal secara formal telah tersedia.

3.3 Kegagalan Pengawasan Politik: Ketika *Checks and Balances* Berubah menjadi *Political Settlement*

Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD berfungsi sebagai *mekanisme checks and balances* yang bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan, penggunaan anggaran, dan kinerja kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam perspektif *Principal-Agent Theory*, DPRD berperan sebagai mekanisme monitoring yang mewakili kepentingan publik untuk mengurangi asimetri informasi dan membatasi peluang penyalahgunaan kewenangan oleh eksekutif (Jensen & Meckling, 1976). Oleh karena itu, efektivitas pengawasan politik tidak diukur dari banyaknya rapat, rekomendasi, atau kegiatan pengawasan yang dilakukan, melainkan dari kemampuannya menghasilkan tindakan korektif terhadap penyimpangan.

Namun, berbagai kasus di Provinsi Banten menunjukkan bahwa keberadaan kewenangan pengawasan tidak selalu menghasilkan kontrol yang efektif. Selama periode dominasi jaringan politik Ratu Atut Chosiyah, berbagai penelitian menemukan bahwa pengaruh patronase dan konsentrasi kekuasaan tidak hanya memengaruhi birokrasi, tetapi juga arena politik lokal yang menjadi ruang kerja DPRD (Sutisna, 2017). Dalam situasi tersebut, hubungan antara eksekutif dan legislatif tidak sepenuhnya dibangun atas logika pengawasan, melainkan atas kebutuhan menjaga stabilitas koalisi dan distribusi kepentingan politik. Akibatnya, pengawasan tetap berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan daya korektifnya secara substantif.

Temuan ini terlihat dari berbagai kasus besar yang justru terungkap melalui pengawasan eksternal, bukan melalui mekanisme pengawasan politik DPRD. Kasus korupsi pengadaan alat kesehatan yang menjerat Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, kasus suap sengketa Pilkada Lebak yang melibatkan jaringan kekuasaan daerah, hingga berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai pengelolaan keuangan daerah lebih banyak memperoleh tindak lanjut melalui KPK, BPK, aparat penegak hukum, dan tekanan publik dibandingkan melalui fungsi pengawasan DPRD. Fakta ini menunjukkan bahwa pengawasan politik gagal berfungsi sebagai *early warning system* yang mampu mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan pada tahap awal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kelemahan kelembagaan DPRD, melainkan pada insentif politik yang membentuk perilaku pengawasan. Dalam kerangka *checks and balances*, pengawasan akan efektif apabila terdapat independensi yang memungkinkan lembaga pengawas memberikan koreksi terhadap objek yang diawasi. Sebaliknya, ketika hubungan politik didominasi oleh patronase, ketergantungan koalisi, dan kepentingan elite yang saling terkait, pengawasan cenderung berubah menjadi *political settlement*, yaitu situasi ketika stabilitas hubungan politik lebih diprioritaskan dibandingkan fungsi kontrol terhadap kekuasaan (Khan, 2010). Dalam konteks ini, DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan secara formal, tetapi tidak memiliki insentif yang cukup untuk menghasilkan konsekuensi politik terhadap penyimpangan yang ditemukan.

Dengan demikian, kegagalan pengawasan politik di Banten tidak dapat dijelaskan sebagai kegagalan institusi semata. DPRD tetap memiliki kewenangan, prosedur, dan instrumen pengawasan yang memadai. Namun, pengawasan kehilangan efektivitas karena insentif politik yang seharusnya mendorong kontrol justru mendorong kompromi. Temuan ini memperlihatkan bahwa masalah utama bukan ketiadaan mekanisme *checks and balances*, melainkan ketidakmampuan mekanisme tersebut menjalankan fungsi korektif secara independen. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa penyalahgunaan kewenangan dapat bertahan meskipun sistem pengawasan politik tersedia secara formal.

3.4 Pengawasan Masyarakat yang Bersifat Reaktif: Mengapa Alarm Baru Berbunyi Setelah Rumah Terbakar?

Dalam tata kelola pemerintahan modern, partisipasi masyarakat merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga akuntabilitas publik. Kehadiran masyarakat, media massa, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok kepentingan lainnya memungkinkan terjadinya pengawasan eksternal terhadap penggunaan kewenangan oleh pemerintah. Namun demikian, dalam literatur pengawasan pemerintahan, pengawasan masyarakat tidak dirancang sebagai mekanisme pengendalian utama. Fungsi tersebut pada dasarnya berada pada pengawasan internal melalui pengawasan melekat (Waskat), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), serta pengawasan politik oleh DPRD. Oleh karena itu, keberhasilan masyarakat dalam mengungkap penyimpangan seharusnya menjadi lapisan pengawasan tambahan yang memperkuat sistem, bukan menggantikan fungsi pengawasan internal yang gagal bekerja (Mashaw, 2006).

Dalam perspektif *preventive oversight*, pengawasan idealnya mampu mendeteksi risiko dan potensi penyimpangan sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang lebih besar. Sebaliknya, *reactive oversight* baru bekerja setelah muncul laporan, skandal, atau kerugian publik yang telah terjadi (McCubbins & Schwartz, 1984). Perbedaan ini menjadi penting karena efektivitas pengawasan tidak hanya diukur dari kemampuan menemukan pelanggaran, tetapi juga dari kemampuan mencegah pelanggaran tersebut terjadi.

Semakin lambat suatu penyimpangan terdeteksi, semakin besar pula biaya sosial, politik, dan ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat.

Kasus-kasus yang terjadi di Provinsi Banten menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat relatif berhasil mengungkap berbagai persoalan tata kelola pemerintahan, tetapi keberhasilan tersebut umumnya terjadi setelah penyimpangan berkembang menjadi masalah publik. Kasus korupsi pengadaan alat kesehatan yang menjerat Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah memperoleh perhatian luas setelah proses penyelidikan KPK dan pemberitaan media nasional berkembang secara masif. Demikian pula berbagai temuan mengenai pengelolaan anggaran daerah, dugaan penyimpangan proyek infrastruktur, hingga persoalan tata kelola bantuan sosial yang banyak memperoleh perhatian setelah muncul laporan masyarakat, pemberitaan media, atau temuan lembaga eksternal. Dalam berbagai kasus tersebut, masyarakat berperan penting dalam membangun tekanan publik (*public pressure*) yang mendorong proses akuntabilitas berjalan. Namun, tekanan tersebut muncul setelah indikasi penyimpangan telah berkembang menjadi isu yang sulit disembunyikan.

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi pengawasan. Secara teoritis, masyarakat seharusnya menjadi pengawas terakhir (*last line of oversight*) yang memperkuat sistem pengendalian yang telah dijalankan oleh birokrasi dan lembaga pengawas formal. Akan tetapi, dalam kasus Banten, masyarakat justru sering menjadi pihak pertama yang secara efektif memaksa terjadinya tindakan korektif. Dengan kata lain, pengawasan publik tidak lagi berfungsi sebagai pelengkap, melainkan mengambil alih peran yang seharusnya dijalankan oleh pengawasan internal dan pengawasan politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan masyarakat tidak selalu mencerminkan kuatnya sistem pengawasan, tetapi dapat menjadi indikator bahwa lapisan pengawasan sebelumnya gagal bekerja secara efektif.

Dalam *Principal-Agent Theory*, kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya ketergantungan principal terhadap mekanisme pengawasan eksternal untuk mengurangi asimetri informasi yang tidak mampu diatasi oleh sistem pengawasan formal (Jensen & Meckling, 1976). Ketika Waskat kehilangan independensi, APIP lebih berorientasi pada kepatuhan administratif, dan DPRD mengalami keterbatasan dalam menjalankan fungsi kontrol politik, maka masyarakat dan media menjadi sumber informasi alternatif yang memungkinkan penyimpangan terungkap ke ruang publik. Namun, mekanisme ini memiliki keterbatasan mendasar. Berbeda dengan pengawasan internal yang memiliki akses langsung terhadap proses administrasi dan pengambilan keputusan, masyarakat umumnya hanya dapat merespons informasi yang telah muncul ke permukaan. Akibatnya, pengawasan publik cenderung bersifat reaktif dan memiliki kapasitas yang terbatas untuk mencegah penyimpangan pada tahap awal.

Temuan ini memperlihatkan paradoks yang penting. Di satu sisi, pengawasan masyarakat di Banten dapat dikatakan berhasil karena berbagai kasus penyalahgunaan kewenangan akhirnya memperoleh perhatian publik dan mendorong proses penegakan hukum. Namun, di sisi lain, keberhasilan tersebut justru menunjukkan kegagalan mekanisme pengawasan formal yang seharusnya mampu mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan sebelum berkembang menjadi skandal. Semakin besar peran masyarakat dalam mengungkap penyimpangan, semakin kuat indikasi bahwa fungsi pengawasan internal tidak berjalan secara optimal.

Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada lemahnya partisipasi masyarakat, melainkan pada ketergantungan sistem pengawasan terhadap mekanisme yang bersifat reaktif. Pengawasan masyarakat bekerja setelah alarm berbunyi, bukan sebelum kebakaran terjadi. Akibatnya, koreksi terhadap penyimpangan sering dilakukan

ketika kerugian publik telah muncul, kepercayaan masyarakat telah menurun, dan kapasitas pemerintah untuk melakukan pencegahan telah terlambat. Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan publik di Banten tidak gagal. Sebaliknya, pengawasan publik bekerja terlalu baik hingga menggantikan fungsi yang seharusnya dijalankan oleh pengawasan internal. Kondisi inilah yang menjadi salah satu fondasi penting bagi munculnya paradoks pengawasan pemerintahan yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

3.5 Paradoks Pengawasan Pemerintahan: Sistem Lengkap, Akuntabilitas Lemah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan di Pemerintah Provinsi Banten tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor tunggal. Politik dinasti, patronase, korupsi, maupun kelemahan birokrasi memang berkontribusi terhadap munculnya berbagai penyimpangan. Namun persoalan yang lebih mendasar adalah kegagalan berbagai instrumen pengawasan dalam menjalankan fungsi preventif, detektif, dan korektif secara efektif. Dengan kata lain, masalah utama bukan terletak pada ketiadaan mekanisme pengawasan, melainkan pada ketidakmampuan sistem pengawasan menghasilkan akuntabilitas pemerintahan.


Analisis pada bagian sebelumnya menunjukkan adanya pola yang saling berkaitan antar instrumen pengawasan. Politik dinasti dan hubungan patronase menciptakan konsentrasi kekuasaan yang memengaruhi perilaku birokrasi. Dalam kondisi tersebut, pengawasan melekat (*Waskat*) kehilangan independensi karena hubungan hierarkis formal tidak lagi menjadi faktor dominan dibandingkan loyalitas politik. Akibatnya, fungsi pengendalian yang seharusnya dilakukan oleh atasan langsung berubah menjadi formalitas administratif tanpa kemampuan melakukan koreksi substantif terhadap penyimpangan.

Pada saat yang sama, APIP yang seharusnya menjadi garda utama pengawasan internal lebih banyak berfokus pada pemeriksaan kepatuhan administratif dibandingkan identifikasi risiko penyalahgunaan kekuasaan. Pengawasan yang dilakukan cenderung menilai kelengkapan dokumen dan kepatuhan prosedur, sementara praktik patronase, konflik kepentingan, dan intervensi politik yang memengaruhi proses pengambilan keputusan sering kali berada di luar jangkauan pengawasan. Akibatnya, berbagai penyimpangan baru terdeteksi setelah berkembang menjadi kasus yang lebih besar.

Kelemahan pengawasan internal tersebut seharusnya dapat diimbangi oleh pengawasan politik melalui mekanisme *checks and balances* yang dijalankan DPRD. Namun penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan politik juga dipengaruhi oleh konfigurasi insentif politik. Ketika hubungan antara eksekutif dan legislatif didominasi kepentingan politik yang saling menguntungkan, fungsi pengawasan berpotensi berubah menjadi *political settlement*. Dalam situasi demikian, DPRD tidak lagi berperan sebagai institusi pengendali kekuasaan, melainkan menjadi bagian dari konfigurasi politik yang menjaga stabilitas hubungan antarelite. Konsekuensinya, berbagai instrumen pengawasan politik kehilangan daya tekan untuk mendorong akuntabilitas pemerintahan.

Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan masyarakat menjadi mekanisme terakhir yang berfungsi mengungkap penyimpangan. Akan tetapi, karakteristik pengawasan masyarakat umumnya bersifat reaktif. Masyarakat, media, maupun organisasi masyarakat sipil biasanya baru melakukan pengawasan intensif setelah muncul laporan, skandal, atau indikasi kerugian yang telah menjadi isu publik. Dengan demikian, pengawasan masyarakat memang mampu mengungkap berbagai penyimpangan, tetapi sering kali bekerja setelah kerugian atau dampak negatif telah terjadi.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disusun pola hubungan sebagai berikut:



Gambar 1: Model Konseptual *Oversight Paradox* dalam Sistem Pengawasan Pemerintahan Provinsi Banten

Rangkaian hubungan tersebut menunjukkan bahwa kegagalan pengawasan bukan merupakan kegagalan satu lembaga tertentu, melainkan kegagalan sistemik yang melibatkan interaksi berbagai aktor dan institusi. Setiap instrumen pengawasan sebenarnya tetap berjalan secara formal, tetapi tidak menghasilkan tindakan korektif yang cukup kuat untuk menghentikan penyimpangan pada tahap awal.

Temuan ini melahirkan konsep yang dapat disebut sebagai *Oversight Paradox* atau *Institutional Oversight Trap*. Konsep ini menjelaskan kondisi ketika keberadaan lembaga pengawasan yang lengkap tidak otomatis menghasilkan akuntabilitas pemerintahan yang efektif. Semakin banyak institusi pengawas tidak selalu berarti semakin kuat pengawasan yang dihasilkan. Dalam kondisi tertentu, banyaknya lembaga justru menciptakan fragmentasi tanggung jawab, tumpang tindih kewenangan, serta asumsi bahwa fungsi pengawasan akan dijalankan oleh institusi lain.

Dengan demikian, efektivitas pengawasan tidak ditentukan oleh jumlah lembaga pengawas semata, melainkan oleh kualitas hubungan antarlembaga, tingkat independensi pengawasan, kapasitas kelembagaan, serta budaya organisasi yang mendukung integritas dan akuntabilitas. Ketika aspek-aspek tersebut tidak terpenuhi, sistem pengawasan yang tampak kuat secara kelembagaan dapat menghasilkan akuntabilitas yang lemah dalam praktik.

Konsep *Oversight Paradox* menjadi kontribusi teoretis utama artikel ini. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menempatkan politik dinasti sebagai penyebab utama penyimpangan, artikel ini menunjukkan bahwa faktor yang lebih menentukan adalah kegagalan sistem pengawasan dalam mengoreksi dampak dari konsentrasi kekuasaan. Politik dinasti memang memperbesar risiko penyimpangan, tetapi penyalahgunaan kewenangan dapat bertahan karena mekanisme pengawasan gagal menjalankan fungsi pengendalian secara efektif.

Oleh karena itu, perbaikan tata kelola pemerintahan tidak cukup dilakukan dengan menambah lembaga pengawasan atau memperbanyak regulasi. Reformasi harus diarahkan pada penguatan independensi pengawasan, peningkatan kapasitas APIP berbasis risiko, penguatan fungsi checks and balances DPRD, serta pengembangan sistem pengawasan yang lebih preventif daripada reaktif. Hanya dengan cara tersebut pengawasan dapat berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas, bukan sekadar formalitas kelembagaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa kesimpulan utama:

- a. Penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten bukan disebabkan oleh ketiadaan mekanisme pengawasan, melainkan oleh rendahnya efektivitas mekanisme tersebut dalam menjalankan fungsi pengendalian secara substantif. Meskipun sistem pengawasan telah dibangun secara kelembagaan melalui pengawasan melekat (Waskat), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), pengawasan politik oleh DPRD, pengawasan eksternal, dan pengawasan masyarakat, fungsi preventif, detektif, dan korektif yang menjadi esensi pengawasan belum berjalan secara optimal.
- b. Kelemahan setiap instrumen pengawasan menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada kualitas pelaksanaan pengawasan, bukan pada keberadaan institusinya. Pengawasan melekat kehilangan independensi akibat relasi patronase dan konsentrasi kekuasaan, APIP lebih berorientasi pada kepatuhan administratif daripada pengawasan berbasis risiko, pengawasan politik mengalami pelemahan karena insentif dan kompromi politik, sedangkan pengawasan masyarakat cenderung bekerja secara reaktif setelah penyimpangan berkembang menjadi konsumsi publik.
- c. Kegagalan pengawasan di Pemerintah Provinsi Banten bersifat sistemik karena setiap instrumen pengawasan saling berkaitan dan tidak mampu membentuk mekanisme pengendalian yang efektif. Ketika pengawasan internal kehilangan daya korektif, pengawasan politik tidak menjalankan fungsi *checks and balances* secara independen, dan pengawasan masyarakat menjadi pengawas terakhir, penyalahgunaan kewenangan memperoleh ruang untuk bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang lebih panjang.
- d. Penelitian ini menawarkan konsep *Oversight Paradox* sebagai kontribusi teoritis dalam studi pengawasan pemerintahan. Konsep ini menjelaskan bahwa keberadaan sistem dan lembaga pengawasan yang lengkap tidak secara otomatis menghasilkan akuntabilitas pemerintahan yang efektif. Efektivitas pengawasan lebih ditentukan oleh independensi, kapasitas, koordinasi antarlembaga, serta kemampuan menghasilkan tindakan preventif dan korektif terhadap penyimpangan daripada sekadar banyaknya institusi pengawas.
- e. Implikasi utama penelitian ini adalah bahwa penguatan tata kelola pemerintahan tidak cukup dilakukan melalui pembentukan regulasi atau penambahan lembaga pengawasan baru. Reformasi pengawasan perlu diarahkan pada penguatan independensi Waskat dan APIP, penerapan pengawasan berbasis risiko, peningkatan kualitas fungsi checks and balances DPRD, pengembangan sistem *early warning*, serta integrasi pengawasan internal, politik, dan masyarakat agar

mampu membangun mekanisme pengawasan yang preventif, adaptif, dan berorientasi pada *corrective governance*.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bovens, M. (2007) 'Analysing and assessing accountability: A conceptual framework', *European Law Journal*, 13(4), pp. 447-468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Bowen, G.A. (2009) 'Document analysis as a qualitative research method', *Qualitative Research Journal*, 9(2), pp. 27-40.
- Christiawan, W. (2016) 'Analisa kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan', *Jurnal Akuntansi Bisnis*.
- Creswell, J.W. and Creswell, J.D. (2018) *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. 5th edn. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Gailmard, S. (2009) 'Multiple principals and oversight of bureaucratic policy-making', *Journal of Theoretical Politics*, 21(2), pp. 161-186. <https://doi.org/10.1177/0951629808100762>
- Jensen, M.C. and Meckling, W.H. (1976) 'Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure', *Journal of Financial Economics*, 3(4), pp. 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Khan, M.H. (2010) *Political settlements and the governance of growth-enhancing institutions*. London: SOAS University of London.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (2024) *KPK dorong penguatan APIP untuk akselerasi pencegahan korupsi di daerah*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Liputan6 (2017a) 'Ratu Atut didakwa korupsi alkes Banten Rp79,789 miliar'.
- Liputan6 (2017b) 'Alasan Ratu Atut tidak banding putusan 5 tahun penjara'.
- Mashaw, J.L. (2006) 'Accountability and institutional design: Some thoughts on the grammar of governance', in Dowdle, M.W. (ed.) *Public accountability: Designs, dilemmas and experiences*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 115-156. <https://www.cambridge.org/core/books/public-accountability>
- McCubbins, M.D. and Schwartz, T. (1984) 'Congressional oversight overlooked: Police patrols versus fire alarms', *American Journal of Political Science*, 28(1), pp. 165-179. <https://doi.org/10.2307/2110792>
- Merriam, S.B. and Tisdell, E.J. (2016) *Qualitative research: A guide to design and implementation*. 4th edn. San Francisco: Jossey-Bass.
- Nowell, L.S., Norris, J.M., White, D.E. and Moules, N.J. (2017) 'Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria', *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), pp. 1-13.
- O'Donnell, G. (1998) 'Horizontal accountability in new democracies', *Journal of Democracy*, 9(3), pp. 112-126. <https://doi.org/10.1353/jod.1998.0051>
- Pemerintah Provinsi Banten (2023) *Langkah cepat Pemprov Banten atas laporan SPK fiktif*. <https://bantenprov.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia (2008) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4876/pp-no-60-tahun-2008>
- Republik Indonesia (2014) *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Siregar, R.B.A., Abbas, D.S. and Hidayat, I. (2025) 'The impact of audit findings, audit opinion and size of government on the level of local government corruption:

- Empirical study on regency and city in Banten Province in 2019–2023', *EKOMBIS Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 13(3), pp. 1–15.
- Sutisna, A. (2017) 'Gejala proliferasi dinasti politik di Banten era kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah', *Indonesian Political Science Review*, 2(2), pp. 100–120.
- Syauket, A. (2019) 'Corruption and patron-client: Understanding shadow state case in Banten', in *Proceedings of the International Conference of Democratisation in Southeast Asia (ICDeSA 2019)*. Paris: Atlantis Press.
- Website DPRD Provinsi Banten (n.d.) Kedudukan, tugas pokok, hak dan kewajiban DPRD. <https://dprd.bantenprov.go.id>
- Yin, R.K. (2018) *Case study research and applications: Design and methods*. 6th edn. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.